

P E N E T A P A N

Nomor 728/Pdt.G/2021/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syariah antara:

Pram Puji Rahayu, pekerjaan Pimpinan Cabang Surabaya I, agama Islam, tempat kediaman di Jl. Dukuh Menanggal III No. 17 Kota Surabaya, dalam hal ini melakukan tindakan hukum ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 008/DIR/BPRS-LTI/III/2020 tanggal 17 Maret 2020, bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan PT. BPR Syariah Lantabur Tebuireng, yang berkedudukan di Jl. Gayungsari Barat No. 89, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Antonius Dwi Styono, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Gang Wisma No.19A RT/RW 016/004 SIDOARJO, sebagai Tergugat I;

Aulia Luber Widyaningrum, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan iu rumah tangga, tempat kediaman di Gang Wisma No.19A RT/RW 016/004 SIDOARJO, sebagai Tergugat II, Selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para Tergugat ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan register Nomor 728/Pdt.G/2021/PA.Sby, tanggal 04 September 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat pada tanggal 17-10-2018 menerima fasilitas Pembiayaan dari Penggugat, sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), dengan tenggang waktu selama 60 bulan, sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Murabahah Nomor : 4720700196 tanggal 17-10-2018 , dengan jaminan berupa :
SHGB No.489 Propinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo Kecamatan Sidoarjo Desa Gebang Surat ukur tanggal 3-11-1997 No.9754/1997 Luas. 102 M2 an.Antonius Dwi Setyono
2. Bahwa, untuk menjamin terbayarnya fasilitas pembiayaan yang diterima, maka atas jaminan Para Tergugat tersebut diikat dengan HT No. 12314/2018 Rp. 285.000.000,-
3. Bahwa sesuai Perjanjian yang disepakati Para Tergugat berjanji membayar kembali hutangnya kepada penggugat dalam waktu 60 (Enam Puluh) bulan terhitung dari perjanjian ditandatangani
4. Bahwa, dalam pelaksanaannya Para Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah di sepakati dalam perjanjian, dan Para Tergugat secara sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran sebagaimana mestinya. Tergugat Tercatat pembayaran 1 tanggal 19-11-2018 Rp.800.000,- Pembayaran ke 2 tanggal 04-12-2018 Rp. 3.950.000,- Pembayaran ke 3 tanggal 17-12-2018 Rp.800.000,- Pembayaran ke 4 tanggal 25-02-2019 Rp.4.750.000,- Pembayaran ke 5 tanggal 02-05-2019 Rp. 4.750.000,-
5. Bahwa, atas keadaan yang demikian, status Pembiayaan Para Tergugat dinyatakan kurang lancar, dan atas kelalaian Para Tergugat tersebut Penggugat menderita kerugian sebesar Rp. 164.450.000,-
6. Bahwa, Penggugat telah memberikan Peringatan I tertanggal 15 Juli 2019, Peringatan II tertanggal 08 Agustus 2019 Peringatan III tertanggal 19

September 2019 kepada tergugat akan tetapi tidak pernah diindahkan oleh tergugat;

7. Bahwa tindakan Tergugat tidak memenuhi kewajiban kepada Penggugat adalah tindakan ingkar janji atau wanprestasi;
8. Bahwa, Penggugat telah memberikan waktu yang cukup kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut akan tetapi sampai saat ini tidak ada tanda tanda dari Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut, untuk itu kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Penggugat mohon agar Para Tergugat membayar seluruh kewajiban atau siapa saja yang menguasai dan serta yang mendapatkan hak dari padanya agar di hukum untuk menyerahkan obyek yang menjadi agunan fasilitas pembiayaan yang diterima Tergugat Kepada Penggugat tanpa syarat ;
10. Bahwa, karena gugatan ini didasarkan pada bukti - bukti yang Authentik dan atau mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka Penggugat mohon agar Putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Para Tergugat mengajukan segala Upaya Hukum, Verset / Perlawanan / Banding ataupun Kasasi.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, kiranya terdapat cukup alasan hukum jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Surabaya Cq. Majelis Hakim, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Murabahah Nomor : 4720700196 dan HT No. 12314/2018 Rp. 285.000.000,- adalah Perbuatan yang **ingkar janji atau wan prestasi**;
3. Menghukum Para Tergugat membayar kewajiban kepada Penggugat sebesar Rp. 164.450.000,- dan atau siapa saja yang menguasai serta yang mendapatkan hak dari padanya agar di hukum untuk menyerahkan obyek agunan berupa :

**SHGB No.489 Propinsi Jawa Timur Kabupaten Sidoarjo
Kecamatan Sidoarjo Desa Gebang Surat ukur tanggal 3-11-1997
No.9754/1997 Luas. 102 M2 an.Antonius Dwi Setyono**

4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun Para Tergugat mengajukan Upaya Hukum, Verset / Banding ataupun Kasasi ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dipersidangan dan Para Tergugat tidak menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, dan atas penjelasan Ketua Majelis, Penggugat sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan di luar Pengadilan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 728/Pdt.G/2021/PA.Sby dalam persidangan tanggal 03 Maret 2021;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan perkara selengkapnya cukuplah ditunjuk pada Berita Acara Sidang perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 huruf i disebutkan bahwa Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 49 huruf i tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ekonomi syari’ah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari’ah, antara lain meliputi bank syari’ah, lembaga keuangan mikro syari’ah, asuransi syari’ah, reasuransi syari’ah, reksa dana syari’ah, obligasi syari’ah dan surat berharga berjangka menengah syari’ah, sekuritas syari’ah, pembiayaan syari’ah, pegadaian syari’ah, dana pensiun lembaga keuangan syari’ah, dan bisnis syari’ah;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sesuai Pasal 130 HIR, dan berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah memohon mencabut perkaranya, maka sudah sepatutnya pemeriksaan atas perkara ini untuk dihentikan;

Menimbang, bahwa ketentuan pencabutan perkara dalam tingkat pertama ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 271-272 Rv, sehingga pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan diproses di Pengadilan Agama dan Penggugat dianggap sebagai pihak yang kalah, maka kepada Penggugat tetap dihukum membayar biaya perkara ini (Pasal 181 ayat (1) HIR);

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 728/Pdt.G/2021/PA.Sby dicabut;
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.817.000,00 (delapan ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami **Dr. H. TAMAT ZAIFUDIN, Drs, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H.** dan **Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **ANDY WIJAYA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Para Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Dr. H. TAMAT ZAIFUDIN, Drs, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. SYAIFUL IMAN, S.H., M.H.

Hj. SITI AISYAH, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

ANDY WIJAYA, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp.	652.000,00
Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya PNBPN	: Rp.	40.000,00
Biaya Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	817.000,00

(delapan ratus tujuh belas ribu rupiah);